

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian global dewasa ini telah mengalami transformasi signifikan, termasuk di Indonesia, yang semakin memperkuat posisinya dalam perekonomian dunia. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah juga semakin meningkat. Salah satu inovasi keuangan syariah yang berkembang adalah penggunaan akad *ijārah multijasa*, yang melibatkan kombinasi antara akad *ijārah* dan akad *mu'allaq* serta *wakālah*.

Namun, kendati terdapat regulasi dan pedoman dari DSN-MUI, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi akad *ijārah multijasa* dengan akad *mu'allaq* dan *wakālah* serta bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil studi kasus pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja di Kota Serang untuk mengevaluasi penerapan akad *ijārah multijasa* dan memahami sejauh mana kesesuaian praktik mereka dengan fatwa yang ada.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap implementasi akad *ijārah multijasa* dalam konteks koperasi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap kendala-kendala yang mungkin muncul, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam penerapan akad *ijārah multijasa* di lembaga keuangan syariah.

Pada praktik sewa menyewa pada zaman sekarang ini banyak sekali macam-macamnya salah satunya sewa menyewa yang di sebut *ijarah*

multijasa. Seperti yang dilakukan pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang Produk pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang ada 9 produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan multijasa dengan akad *ijārah multijasa*. Dalam aplikasinya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang memakai akad *ijārah* sebagai asas dari *Multijasa*. Akan tetapi Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang dalam mengaplikasikan Multijasa menggunakan akad *ijārah* namun didahului oleh akad *wakālah* dan dilengkapi dengan akad *mu'allaq*.

Dimana koperasi syariah Kerta Raharja Kota Serang mewakili penyewaan dan pembayaran jasa kepada anggota, kemudian anggota tersebut tidak perlu kembali ke koperasi untuk menyempurnakan akad *wakālah* kemudian melakukan akad *ijārah*, dikarenakan akad *wakālah* tersebut menjadi sempurna dan terjadi akad *ijārah* secara otomatis Ketika anggota menyelesaikan tugasnya sebagai wakil dari koperasi untuk menyewa jasa yang diinginkan anggota, akan tetapi nasabah kembali ke koperasi untuk melaporkan realita jasa yang telah dibeli. Kemudian akad tersebut disebut oleh pihak kopsyah Kerta Raharja Kota Serang dengan akad *ijārah mu'allaqah bil wakālah* mengenai penerapan akad *ijārah multijasa* dengan akad *mu'allaq* dan *wakālah* oleh beberapa koperasi syariah masih memunculkan pro dan kontra, apakah diperbolehkan menggunakan akad *ijārah* dengan akad *mu'allaq*, yang mana ketika akad dilaksanakan ia tidak serta bersetatus sebagai sebab terjadinya implikasi akad, sehingga ia tidak berdampak hukum apa-apa sampai syarat (*mu'allaq 'alaih*) terpenuhi.

Koperasi syariah Kerta Raharja Kota Serang adalah koperasi yang baru beralih menjadi koperasi syariah pada akhir tahun 2019 dan sudah menerapkan akad *ijārah multijasa* dengan akad *mu'allaq* dan *wakālah* untuk pembiayaan mikro dan ultra mikro, 16 padahal fatwa DSN No. 119/DSN-

MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan ultra mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya. Adapun pembiayaan maksimal ultra mikro adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan mikro adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, Maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai judul **“Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* Dengan Akad *Mu‘allaq* Dan *Wakālah* Dalam Perspektif DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Multijasa* (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan dari awal, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada masalah yang ada, Maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai judul **“Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* Dengan Akad *Mu‘allaq* Dan *Wakalah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Multijasa* (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* Dengan Akad *Mu‘allaq* dan Wakalah pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja Kota Serang?

2. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja Kota Serang?
3. Apa Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja dalam Penerapan Akad *Ijārah Multijasa*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* Dengan Akad *Mu'allaq* dan *Wakalah* pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja Kota Serang.
2. Untuk Menganalisis Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja Kota Serang
3. Untuk Menganalisis Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja dalam Penerapan Akad *Ijārah Multijasa*.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun penulis. Berikut manfaat yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari praktik sewa-menyewa. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk

meningkatkan pemahaman mereka tentang Praktik akad *ijārah multijasa* dalam muamalah.

2. Bagi Praktis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis yang sehubungan dengan Praktik akad *ijārah multijasa*. Selain itu penelitian ini di tujukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.

3. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan menjadi suatu bahan pembelajaran untuk pribadi sehingga akan menambahnya ilmu pengetahuan Praktik akad *ijārah multijasa*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dari tema pengalihan objek tentang “akad Ijarah” telah dilakukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan bahan acuan dalam menggarapnya skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah:

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|---|
| 1. | “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa</i> (Studi kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro | Kedua judul skripsi tersebut memiliki fokus penelitian yang sama yang berkaitan dengan praktik akad <i>ijarah multijasa</i> dalam konteks keuangan syariah. Baik skripsi pertama dengan judul | Meskipun demikian, perbedaan mendasar terletak pada studi kasus penelitian yang dilakukan. Skripsi pertama melakukan penelitian di Koperasi Syariah |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang)” Resya Salsyabila (2023), UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.¹</p> | <p>”“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad <i>Ijarah</i> dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan <i>Multijasa</i>” maupun skripsi kedua dengan judul ”Penerapan Akad <i>Ijārah Multijasa</i> Dengan Akad <i>Mu‘allaq</i> Dan <i>Wakālah</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang <i>Multijasa</i>” sama-sama menggunakan akad <i>ijarah multijasa</i> dalam pengoprasian koperasinya.</p> | <p>Banteng Mikro Indonesia Cabang Kota Serang. Sementara itu, skripsi kedua penelitiannya dilakukan di Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja di Kota Serang.</p> |
| 2. | <p>”Kontruksi Akad <i>Ijārah</i> Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.</p> | <p>persamaan dari kedua judul skripsi tersebut terletak pada fokus penelitian yang</p> | <p>Namun, perbedaan antara kedua judul skripsi tersebut terletak pada</p> |

¹ Rhesya Salsyabila, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah dan Manajaemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa*”, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, (2023).

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p><i>44/Dsnmui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa</i>".</p> <p>Muhammad Rifki (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.²</p> | <p>menitikberatkan pada konstruksi akad Ijârah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Kedua penelitian ini berusaha mendalami penerapan akad Ijârah dalam konteks Multijasa, dan keduanya juga melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.</p> | <p>pendekatan penelitian dan ruang lingkungannya. Skripsi pertama lebih menitikberatkan pada konstruksi akad Ijârah yang digunakan dalam fatwa tersebut, sementara skripsi kedua lebih mengeksplorasi penerapan akad Ijârah Multijasa dengan memadukan akad Mu‘allaq dan Wakâlah. Skripsi kedua juga melibatkan studi kasus pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja di Kota Serang, yang menunjukkan perbedaan</p> |
|--|--|---|--|

² Muhammad Rifki, "Kontruksi Akad Ijârah Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/Dsnmui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2021).

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>kontekstual dalam implementasi akad Ijârah Multijasa di lapangan.</p> <p>Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki landasan teoritis yang sama dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan penelitian dan konteks praktik yang diinvestigasi oleh masing-masing peneliti.</p> |
| 3. | <p><i>“Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”</i>.</p> <p>Nurul Maulida (2021) Institut Agama Islam</p> | <p>Kedua judul skripsi tersebut mengeksplorasi tema yang berkaitan dengan penerapan Akad Ijarah dalam pembiayaan Multijasa dalam konteks hukum Islam.</p> | <p>Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan masing-masing skripsi. Judul pertama menekankan pada penerapan Akad</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Negeri (IAIN) Ponorogo.³</p> | <p>Persamaan utama antara keduanya terletak pada fokus penelitian terhadap penerapan Akad Ijarah dalam konteks pembiayaan Multijasa, yang menunjukkan ketertarikan terhadap aspek keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.</p> | <p>Ijarah pada pembiayaan Multijasa secara umum, sementara judul kedua lebih spesifik dengan mencakup Akad Ijārah Multijasa dengan Akad Mu'allaq dan Wakālah, serta korelasinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Dengan kata lain, judul kedua mencakup dimensi tambahan yang melibatkan aspek Mu'allaq dan Wakālah serta mengacu pada fatwa tertentu sebagai</p> |
|--|--|---|---|

³ Nurul Maulida, “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2021).

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>acuan utama.</p> <p>Selain itu, judul kedua juga mencantumkan studi kasus pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja Kota Serang, menambah dimensi praktis pada penelitian. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih terapan dan konkrit terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan Multijasa, sementara judul pertama tampaknya lebih bersifat konseptual. Dengan demikian, perbedaan ini menciptakan cakupan penelitian yang berbeda antara kedua skripsi,</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | dengan satu lebih menekankan pada aspek konseptual umum, dan yang lainnya lebih mendalam dengan menambahkan dimensi praktis dan mengacu pada fatwa spesifik serta studi kasus. |
|--|--|--|--|

G. Kerangka Pemikiran

Ijarah atau sewa-menyewa adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴ Sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, dan seiring dengan berkembangnya tuntutan manusia, maka terjadi pula transaksi ekonomi, salah satunya adalah sewa. Tindakan sewa- menyewa dikenal sebagai *Ijarah* dalam Islam. Menurut jargon sewa, Al-iwadl berarti "penggantian" dan "upah" (hadiah). Orang yang menyewakan barang dan orang yang menerima barang harus sama-sama menawarkan ganti rugi sebagai ganti penggunaan barang atau manfaat barang di bawah pilar-pilar tertentu. Menyewa adalah tindakan memberikan barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan dengan imbalan perjanjian sewa yang telah disepakati bersama oleh pemilik dan penyewa.⁵

⁴ Juanda, *Fiqih Muamalah* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 77.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, n.d.), 3.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Ijarah Multijasa* adalah sebuah konsep dalam ekonomi syariah yang mengacu pada penyewaan atau kontrak sewa yang mencakup lebih dari satu jenis layanan atau barang. Dalam *ijarah multijasa*, pihak penyewa atau pelanggan membayar sejumlah uang kepada pihak penyedia layanan untuk menggunakan sejumlah barang atau mendapatkan berbagai jenis layanan selama periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kontrak.

Contoh dari *ijarah multijasa* bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti:

1. *Ijarah Multijasa* Perbankan: Sebuah bank syariah dapat menawarkan produk *ijarah multijasa* yang mencakup penyewaan mobil, pelayanan perbankan, dan asuransi dalam satu paket kepada nasabahnya.
2. *Ijarah Multijasa* Kesehatan: Sebuah rumah sakit syariah dapat menawarkan *ijarah multijasa* yang mencakup kamar perawatan,

layanan medis, makanan, dan perawatan perawat kepada pasien dalam satu paket yang terintegrasi.

3. *Ijarah Multijasa* Pariwisata: Sebuah agen perjalanan syariah bisa menawarkan paket *ijarah multijasa* yang mencakup transportasi, akomodasi, makanan, dan berbagai layanan wisata dalam satu paket perjalanan.

Ijarah multijasa memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan berbagai jenis layanan atau produk dalam satu transaksi, seringkali dengan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan jika mereka harus menyewa atau membeli masing-masing layanan atau produk secara terpisah. Konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong kesepakatan bisnis yang adil dan transparan.

Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.⁶

Sewa menyewa secara normatif yaitu sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

memberi kepada pihak yang lain atas kenikmatan dari suatu barang tersebut, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang diperoleh pihak terakhir untuk menyanggupi pembayarannya. Didalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah SAW, yaitu salah satunya beliau mengajarkan tata cara dalam berbisnis itu harus shiddiq, adalah benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai hal transaksi bisnis, larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, dan memperdayai kualitas akan memicu kerugian yang sesungguhnya, baik dunia maupun akhirat.⁷

Akad *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan (*lesor*) dan pihak yang menyewa (*lessee*). Dalam konteks keuangan syariah atau perbankan syariah, akad *ijarah* digunakan sebagai bentuk pembiayaan atau penyewaan atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa yang disepakati.

Pada dasarnya, akad *ijarah* ini mirip dengan konsep sewa-menyewa pada umumnya, namun terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Misalnya, barang yang disewakan tidak boleh haram, penyewa dan penyewa harus menetapkan harga sewa dengan jelas, dan kontrak harus transparan dan adil bagi kedua belah pihak.

Dalam akad *ijarah*, pemilik barang atau jasa (*lesor*) menyewakan barang atau jasanya kepada penyewa (*lessee*) dengan pembayaran sewa yang diatur sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir masa sewa, penyewa biasanya memiliki opsi untuk membeli barang tersebut atau mengembalikannya.⁸

Adapun terkait akad *Ijarah* ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2):233.

⁷ Iil Waludi & Udin Saripudin Intan Nurrachmi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2020): 27.

⁸ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Az Zarfqa*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2014), h. 104

“وَلَوْلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt; dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah 2:233)⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah Ayat ini juga memperbolehkan memperjual belikan air susu serta menghibau agar memberikan honor yang layak dan telah disepakati oleh masyarakat setempat. Ayat ini mengingatkan agar tidak ada yang dirugikan dan terancam jiwanya dalam melakukan hubungan sosial dan ekonom. Artinya bahwa kegiatan akad ijarah sudah ada sejak dulu dan diperbolehkan dalam muamalah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

“وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرْقُهُ
(رواه ابن ماجه)

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: 2013) h. 39.

“Dari Ibnu Umar *radhiyallaahu’anh* bahwa Rasulullah *saw.* bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upah sebelum mengering keringatnya.” (HR Ibnu Majah)¹⁰

Akad *Ijarah Multijasa Muallaq* merupakan bentuk perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan pemberi sewa (*muwajir*) dan penyewa (*mustajir*) dengan karakteristik tertentu. Istilah “*Muallaq*” dalam konteks ini merujuk pada keterkaitan antara akad *Ijarah* dengan jasa-jasa tertentu yang masih belum ditentukan secara rinci pada saat akad dilakukan.

Dalam *Ijarah Multijasa Muallaq*, pihak-pihak yang terlibat menentukan akad sewa-menyewa untuk barang atau jasa tertentu, tetapi beberapa elemen dari perjanjian tersebut masih bersifat umum atau belum spesifik. Kedua belah pihak kemudian dapat menentukan rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis jasa yang akan disediakan atau barang-barang yang akan disewakan setelah akad dilakukan.¹¹

Akad *Muallaq* adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu bentuk akad yang tidak menentukan secara pasti objek transaksi yang akan dilakukan pada saat akad dilakukan. Dalam akad *Muallaq*, objek transaksi akan ditentukan pada waktu yang akan datang. Akad ini sering digunakan dalam transaksi keuangan syariah, seperti dalam pembiayaan multijasa dan *ijarah*. Sebagaimana dalam surat al-Qashash (28):26.

“قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari dua wanita itu berkata, Hai Ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani 2013), h. 393.

¹¹ Adi Warman A Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan, edisi kelima*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 112.

paling baik yang kamu ambil untuk berkeja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya”. (Q.s. Qashash (28):26.)¹²

Selain itu dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan yang berbunyi:

“اٰخْتَجِمُ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ اَجْرَهُ

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhori Muslim).¹³

Wakalah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kuasa atau wewenang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mewakili atau melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks transaksi keuangan atau bisnis dalam masyarakat Islam.

Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 19.

“وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِتَسْاَلُوْا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوْا لَبِئْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَاْبْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَاَلْيَنْظُرْ اَيْهَا اَرْكٰى طَعَامِنَ فَاَلْيَتِيْكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَاَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka sudah berapa lamakah kamu berada disini?. Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: 2013) h.289.

¹³ Dhaifina Fitriani, Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa), Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol 2, Nomor 1 (Januari-Juni 2020) h. 36.

*lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (Q.S. Al – Kahfi: 19).*¹⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam muamalah diperbolehkan melakukan transaksi diwakilkan oleh orang lain. Hal tersebut juga diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Malik.

“إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَفِيٍّ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِضِ (رواه مالك)

*“Bahwasanya Rasulullah saw. Mewakikan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits”.*¹⁵

Dalam konteks keuangan, *wakalah* dapat merujuk pada perjanjian di mana seseorang atau lembaga (wakil) diberikan wewenang oleh individu atau perusahaan lain (pemberi kuasa) untuk melakukan transaksi keuangan, investasi, atau manajemen keuangan atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa dapat memberikan *wakalah* untuk berbagai tujuan, termasuk pengelolaan investasi, penjualan aset, atau pengelolaan dana.

Prinsip dasar dari *wakalah* adalah adanya kepercayaan antara pemberi kuasa dan wakil, serta kesepakatan mengenai ruang lingkup dan batasan wewenang yang diberikan. *Wakalah* bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi dan memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.¹⁶

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: 2013) h. 294.

¹⁵ Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi (Imam Malik), *Al-Muatha*, Kitab Haji, Bab Nikah alMahuhrim ((Riyadh: International Ideas Home) h., 166.

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *“Buku Pintar Ekonomi Syariah, cet ke-I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 369.

Berikut adalah beberapa landasan hukum tentang akad *ijarah multijasa*:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 26 tentang akad *ijarah*

“قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁷

2. Hadits Nabi Muhammad SAW tentang akad *ijarah*

“وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar radhiyallaahu’anhua bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upah sebelum mengering keringatnya”. (HR Ibnu Majah).¹⁸

Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang multijasa, yang memberikan pedoman terkait dengan penerapan akad *ijārah multijasa*. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi menjadi sangat penting agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang

¹⁷ Al-Qur’an Tiga Serangkai, Al-Qur’an dan Tafsir, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 388

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta: Gema Insani 2013), h. 393

semakin tinggi akan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa menyatakan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami Praktik Akad Ijārah Multijasa Dengan *Akad Mu'allaq* Dan Wakālah di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*naturals setting*) yang menggunakan sumber

¹⁹ Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang multijasa

²⁰ Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan Praktik Akad *Ijārah Multijasa* Dengan Akad *Mu'allaq* Dan *Wakālah* di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun data yang dipergunakan yakni: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek atau obyek sebagai sumber informasi yang dicari dan yang akan diteliti.²² Jadi data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan pelaku atau tokoh masyarakat yang melakukan Praktik Akad *Ijārah Multijasa* Dengan Akad *Mu'allaq* Dan *Wakālah* di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari sumberlain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya :

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.1993, Cet.Kedua. h. 309

²² R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, n.d.), 112.

a) Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mendatangi tempat yang akan diteliti, setelah tepat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi. Peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan.²³

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data atau sumber untuk dijadikan bahan peneliti yang diperoleh dari sebuah gambar ataupun tulisan, dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikasikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan darisemua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang tampak dari tulisan dari hasil dilapangan.

²³ Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 113.

Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan.²⁴

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab yang pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan yang memuat Studi Review Skripsi Terdahulu, Metode Penelitian yang berisi: Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data. Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas Penerapan Akad *Ijarah Multijasa* dengan Akad *Mu'Allaq* dan *WakāLah* serta Kesesuaiannya dengan Fatwa Dsn-Mui No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Multijasa.

BAB III : Kondisi Objektif Tempat Penelitian

Menjelaskan sejarah tempat penelitian, keadaan geografis tempat penelitian, Praktik Akad *Ijārah*

²⁴ *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 228.

Multijasa Dengan Akad Mu'allaq Dan Wakālah di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjelaskan: Penerapan Akad *Ijārah Multijasa Dengan Akad Mu'allaq dan Wakalah* pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja Kota Serang, Kesesuaian Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, dan Tantangan Peluang yang Dihadapi Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja dalam Penerapan Akad *Ijārah Multijasa*.

BAB V : Penutup

Bab yang kelima adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran.